



KEPUTUSAN DEKAN  
SEKOLAH ILMU DAN TEKNOLOGI HAYATI  
INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG  
NOMOR: 34/IT1.C11/SK-DL/2021

TENTANG

**SATUAN TUGAS PERUMUSAN PENGELOLAAN PELATIHAN SUMBER DAYA HAYATI  
SEKOLAH ILMU DAN TEKNOLOGI HAYATI (SITH)  
INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG**

DEKAN SEKOLAH ILMU DAN TEKNOLOGI HAYATI INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG,

- Menimbang : a. bahwa Sekolah Ilmu dan Teknologi Hayati (SITH) sesuai dengan Rencana Strategis periode tahun 2021-2025 akan melaksanakan kegiatan diseminasi teknologi tepat guna dan pelatihan yang bersifat vokasional dalam mengoptimalkan potensi sumber daya hayati secara terstruktur sebagai wujud kontribusi kepada masyarakat;
- b. bahwa sehubungan dengan huruf a di atas, maka untuk melaksanakan kegiatan dimaksud perlu dibentuk Satuan Tugas Perumusan Pengelolaan Pelatihan Sumber Daya Hayati SITH;
- c. bahwa untuk memenuhi maksud sebagaimana pertimbangan pada huruf a dan b di atas, perlu diterbitkan Keputusan Dekan SITH ITB.
- Mengingat : 1. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Pemerintah RI Nomor 65 Tahun 2013 tentang Statuta Institut Teknologi Bandung;
4. Peraturan Rektor ITB Nomor 016/PER/I1.A/KU/2015 tentang Standar Biaya Sumber Dana Bukan Penerimaan Negara Bukan Pajak (Bukan PNBP) Institut Teknologi Bandung;
5. Peraturan Rektor ITB Nomor 054A/PER/I1.A/TU/2020 tentang Pedoman Tata Naskah Dinas di Lingkungan Institut Teknologi Bandung;
6. Keputusan Majelis Wali Amanat ITB Nomor 005/SK/I1-MWA/KP/2020 tentang Pengangkatan Rektor Institut Teknologi Bandung Periode 2020-2025;
7. Keputusan Rektor ITB Nomor 212/IT1.A/SK/KP/2020 tentang Pengangkatan Dekan Fakultas dan Sekolah di Lingkungan Institut Teknologi Bandung Periode 2020-2024.

**MEMUTUSKAN :**

- Menetapkan :  
PERTAMA : Satuan Tugas Perumusan Pengelolaan Pelatihan Sumber Daya Hayati Sekolah Ilmu dan Teknologi Hayati (SITH) Institut Teknologi Bandung, dengan susunan personalia sebagai berikut:

Ketua : Ihak Sumardi, S.Hut., M.Si., Ph.D.  
Wakil Ketua : Dr. Ir. Dadang Sumardi, M.P.  
Anggota : 1. Prof. Dr. Pingkan Aditiawati, M.S.  
2. Dr. Rina Ratnasih Purnamahati, M.S., M.Sc.  
3. Dr. Hikmat Ramdan, S.Hut., M.Si.  
4. Dr. Yayat Hidayat, S.Hut., M.Si.  
5. Dr. Rijanti Rahaju Maulani, S.P., M.Si.  
6. Dr. Ahmad Ridwan  
7. Dr. Rizkita Rachmi Esyanti

- KEDUA : Satuan Tugas sebagaimana dimaksud pada diktum PERTAMA Keputusan ini bertugas sebagai berikut:
- mengidentifikasi potensi pelatihan dalam lingkup pemanfaatan dan pengelolaan sumber daya hayati yang dapat ditawarkan oleh SITH;
  - merumuskan bentuk pengelolaan pelatihan di SITH;
  - merumuskan unit untuk mengelola pelatihan di bawah SITH;
  - mengidentifikasi kebutuhan sumber daya untuk pembentukan unit pengelola pelatihan di SITH;
  - menyusun proposal pembentukan unit pengelola pelatihan di SITH.
- KETIGA : Sumber biaya yang timbul sehubungan dengan diterbitkannya Keputusan ini dibebankan kepada anggaran ITB dan/atau sumber lain yang sah dan dianggarkan melalui Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) SITH ITB.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan tanggal 31 Juli 2021, dengan ketentuan apabila terdapat perubahan/kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Bandung  
pada tanggal 3 Mei 2021



DEKAN,  
ENDAH SULISTYAWATI, S.Si., Ph.D.  
NIP 19691119 199512 2 001

Tembusan Yth.:

1. Rektor;
2. Para Wakil Rektor dan Sekretaris Institut;
3. Ketua Satuan Penjaminan Mutu;
4. Ketua Satuan Pengawas Internal;
5. Direktur Kepegawaian;
6. Kepala Biro Administrasi Umum dan Informasi;
7. Kepala Kantor Hukum;
8. Masing-masing yang bersangkutan.